

PENGALIHAN HAK RAHASIA DAGANG MELALUI SEBAB LAIN YANG DIBENARKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

I Made Dwiky Hutagalung, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dwikyhutagalung@gmail.com
Nyoman Satyayudha Dananjaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: satyayudha@gmail.com

DOI: KW.2024.v13.i7.p4

ABSTRAK

Studi ini bertujuan menganalisa terkait kompleksitas problematika mengenai pengalihan hak rahasia dagang melalui sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan serta memformulasikan perbuatan yang termasuk dalam sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Studi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengaplikasikan pendekatan peraturan perundang-undangan, historis, serta konseptual. Bahwa hasil studi menunjukkan terdapat keaburan norma pada Pasal 5 ayat (1) huruf e UU RD mengenai pengalihan hak rahasisa dagang melalui sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun 2 (dua) cara yang dapat menjadi dasar legitimasi untuk mengatasi problematika tersebut. Pertama, dengan menginterpretasikan secara sistematis dengan mengaitkannya ke UU HC, UU Paten, dan UU Merek dan Indikasi Geografis sehingga pengalihan hak dapat dilakukan dengan perbuatan merger, akuisisi dan pembubaran perusahaan. Kedua, dengan menggunakan metode analogi atau argumentum per analogiam dengan cara melaksanakan undang-undang untuk menyelesaikan suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang, tetapi terdapat kesamaan dengan perkara yang diatur oleh undang-undang untuk menemukan kesamaan asas yang terkandung didalamnya. Hasilnya adalah pengalihan rahasia dagang dapat dilaksanakan melalui perbuatan hukum peleburan dan pemisahan perusahaan, karena asas yang terkandung dalam peleburan dan pemisahan perusahaan adalah pengalihan aktiva perusahaan, dalam hal ini rahasia dagang masuk sebagai aktiva dari perusahaan.

Kata Kunci: Hak Rahasia Dagang, Pengalihan Hak

ABSTRACT

This study aims to analyze the complexity of problems regarding the transfer of trade secret rights through other causes justified by the legislation and formulate the actions included in other causes justified by the legislation. This study uses normative legal research method by using statute approach, historical approach, and conceptual approach. The results of the study show that there is norm ambiguity in Article 5 paragraph (1) letter e Trade Secrets Act regarding the transfer of trade secret rights through other causes justified by laws and regulations. There are 2 (two) ways that can be the basis of legitimacy to overcome these problems. First, by interpreting systematically by linking it to the Copyright Act, Patent Act, and Trademark and Geographical Indication Act so that the transfer of rights can be done by merger, acquisition and dissolution of the company. Second, by using the method of analogy or argumentum per analogiam by applying the law to resolve a case that is not mentioned by the law but contains similarities with the case mentioned by the law to find the similarity of the principles contained therein. The result is that the owner of the trade secret can transfer the trade secret he owns through the legal act of consolidation and separation of the company, because the principle contained in the consolidation and separation of the company is the transfer of company assets, in this case the trade secret is included as an asset of the company.

Key Words: Trade Secret Rights, Transfer of Rights

I. Pendahuluan

1.1 Latar belakang Masalah

Hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut dengan HKI) merupakan suatu hak eksklusif sebagai akibat dari hasil jerih payah intelektual yang dilakukan oleh seseorang.¹ Hak eksklusif sendiri merupakan hak khusus yang dimiliki oleh seseorang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang dihasilkannya sehingga pemegang hak dapat memproteksi kekayaan intelektual yang dimilikinya agar tidak ditiru dan/atau digunakan oleh orang lain.² Timbulnya hak eksklusif ini tidak dapat dilakukan secara serta merta, tetapi diberikan oleh negara berdasar pada peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk itu, baik dalam tataran internasional maupun tataran nasional. Dalam tatanan internasional, HKI telah diatur secara jelas dalam berbagai perjanjian internasional. Salah satu perjanjian internasional yang substansinya mengatur mengenai HKI adalah *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Adanya TRIPs sebagai instrumen hukum perlindungan HKI secara internasional tidak terlepas dari terbentuknya *World Trade Organization* (WTO). Perjanjian internasional *a quo*, pada pokoknya membedah HKI menjadi 2 (dua) bagian³ yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang mencakup Merek, Desain Industri, Paten, Desain Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang.

Indonesia menjadi salah satu negara yang turut serta menjadi pihak dalam TRIPs. Konsekuensi logis yang dimiliki Indonesia adalah pemerintah memiliki kewajiban untuk mematuhi setiap substansi pengaturan dalam perjanjian serta melakukan harmonisasi substansi disesuaikan dengan budaya hukum Indonesia. Kewajiban ini timbul karena berpaku pada asas *pacta sunt servanda*, para pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian harus mematuhi perjanjian tersebut sebagai undang-undang.⁴ Selain itu, kewajiban yang dimiliki oleh Indonesia senada dengan postulat "*contractus est quasi actus contra actum*" yang memiliki makna sebuah perjanjian mewajibkan serangkaian tindakan yang harus dilaksanakan.⁵ Tindakan konkrit yang dilakukan Indonesia yaitu dengan melakukan ratifikasi terhadap TRIPs melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan diratifikasinya TRIPs dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, maka Indonesia secara *mutatis mutandis* memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik HKI.

¹ Alfons, Maria. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No.3 (2017): 301-312, 305.

² Sufiarina. "Hak Prioritas dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI." *Adil Jurnal Hukum* 3, No.2 (2019): 265-282, 270. DOI: <http://dx.doi.org/10.33476/ajl.v3i2.811>

³ Setiady, Tri. "Harmonisasi Prinsip-Prinsip *TRIPs Agreement* Dalam Hak Kekayaan Intelektual Dengan Kepentingan Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, No.4 (2014): 595-613, 598.

⁴ Mochtar, Zainal Arifin dan Hiariej, Eddy O.S., *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, (Jakarta, Red & White Publishing, 2021). 159.

⁵ *Ibid.*

HKI di Indonesia memiliki peranan yang cukup sentral dalam menunjang perekonomian negara.⁶ Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Shahid Ali Khan bahwa HKI dapat menjadi dasar pijakan ekonomi nasional serta menjadi stimulus bagi pembangunan suatu negara.⁷ Selain itu, HKI menjadi aset pertumbuhan ekonomi yang sangat berharga berupa benda tidak berwujud ditengah melejitnya dunia pasar bebas pada era globalisasi seperti saat ini. Kendatipun demikian, pengaturan HKI di Indonesia masih belum cukup optimal untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Namun, disatu sisi sejatinya dalam tatanan nasional, Indonesia telah mengesahkan berbagai produk hukum berupa undang-undang untuk memberikan kepastian hukum atas perlindungan HKI.

Salah satunya adalah pengaturan mengenai Perlindungan terhadap Rahasia Dagang melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU RD). Definisi tentang rahasia dagang terformulasi dalam Pasal 1 angka 1 UU RD yakni "*Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.*" Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang menganut prinsip deklaratif, artinya menitikberatkan pada pencetus pertama, jadi orang yang pertama kali mencetuskan informasi teknologi dan/atau bisnis maka menurut hukum ia yang memiliki hak atas rahasia dagang tersebut.⁸ Selayaknya sebagai kekayaan tak berwujud lainnya, rahasia dagang dapat dialihkan oleh pemiliknya dengan cara-cara yang telah diatur secara limitatif sebagaimana termuat pada Pasal 5 ayat (1) UU RD yakni pengalihan tersebut dapat melalui pewarisan pemilik hak kepada ahli warisnya, dihibahkan oleh pemilik hak, wasiat, perjanjian tertulis, atau dilakukan dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ditelisik lebih jauh, pengaturan mengenai pengalihan hak rahasia dagang justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam hal ini, norma pengalihan hak yang termaktub dalam Pasal 5 ayat 1 huruf e yakni "*Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.*" Jika ditelusuri lebih jauh, frasa "*sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan*" ditafsirkan oleh pembentuk undang-undang dengan memberikan contoh seperti "*putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan*". Perlu digaris bawahi disini bahwa fungsi dari penjelasan undang-undang ialah sebagai interpretasi resmi dari pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh suatu undang-undang.⁹ Akibat hukum dari adanya penafsiran oleh legislatif tersebut adalah undang-undang terkait bersifat statis dan penafsirannya bersifat mengikat. Oleh sebab itu, maka Pasal 5 ayat (1) huruf e UU RD tidak dapat ditafsirkan selain daripada apa yang telah ditafsirkan oleh pihak legislatif.

⁶ Siregar, Enni Sophia dan Sinurat, Lilis. "Perlindungan HAKI Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia Di Era Pasar Bebas: Pendekatan Kepustakaan." *Niagawan* 8, No. 2 (2019): 75-84, 80.

⁷ *Ibid.*

⁸ Putri, Alya Bella. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang Berupa Metode Pembuatan Barang." *Skripsi*. Universitas 17 Agustus 1945, (2018). 45.

⁹ Bustanudin. "Analisis Fungsi Penjelasan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *INOVATIF* 6, No. 7 (2013): 79-90, 87.

Padahal sejatinya masih terdapat sebab-sebab lain yang dapat menjadi landasan beralihnya hak rahasia dagang, sebagai contohnya adalah melalui perbuatan hukum merger, akuisisi, atau konsolidasi dan masih banyak lainnya. Perbuatan-perbuatan hukum *a quo* tidak disebutkan secara limitative, sehingga menimbulkan adanya kekaburan norma terkait dengan peraturan peralihan hak rahasia dagang yang dilakukan selain dengan sebab yang ditafsirkan oleh pihak legislatif, maka menimbulkan pertanyaan apakah peralihan tersebut tetap dinyatakan sah atau tidak.

Berdasarkan hasil riset yang penulis lakukan, penulis menemukan terdapat beberapa jurnal ilmiah yang juga membahas mengenai pengalihan hak rahasia dagang. Salah satunya adalah jurnal ilmiah oleh Dinda Angela Syafitri dan I Gede Yusa dengan judul “Peralihan Hak Dalam Rahasia Dagang Ditinjau Dari Undang-Undang Rahasia Dagang”.¹⁰ Tulisan tersebut pada pokoknya membahas secara deskriptif mengenai pengalihan hak rahasia dagang yang termaktub dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU RD. Selain itu, terdapat pula karya ilmiah yang ditulis oleh I Komang Chandra Putra Wirawan dan Ni Ketut Supasti Dharmawan yang berjudul “Peralihan Hak Rahasia Dagang Melalui Merger: Perspektif Aset Tidak Berwujud Perseroan Terbatas” yang pada pokoknya membahas secara spesifik pengalihan rahasia dagang melalui perbuatan hukum merger.¹¹ Merujuk dari jurnal ilmiah tersebut dan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat perbedaan yang konkrit dari tulisan ilmiah yang akan disusun. Hal mana, dalam tulisan ini lebih menitikberatkan analisis frasa “sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan” pada Pasal 5 ayat (1) huruf e UU RD sehingga mendorong penulis untuk menyusun sebuah tulisan ilmiah yang berjudul “Peralihan Hak Rahasia Dagang Melalui Sebab Lain Yang Dibenarkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pengalihan hak rahasia dagang berdasarkan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan ditinjau dari UU RD?
2. Bagaimana kepastian hukum pengalihan hak rahasia dagang melalui sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan?

1.3 Tujuan Penulisan

Berkenaan dengan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, Adapun tujuan dari studi ini, yaitu:

1. Untuk melakukan kajian dalam UU RD mengenai pengaturan terkait dengan pengalihan hak rahasia dagang berdasarkan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan
2. Untuk melakukan analisis mengenai kepastian hukum pengalihan hak rahasia dagang melalui sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

II. Metode Penelitian

¹⁰ Syafitri, Dinda Angela. “Peralihan Hak Dalam Rahasia Dagang Ditinjau Dari Undang-Undang Rahasia Dagang.” *Jurnal Kertha Semaya* 5, No. 1 (2016): 1-5.

¹¹ Wirawan, I Komang Chandra Putra. “Peralihan Hak Rahasia Dagang Melalui Merger: Perspektif Aset Tidak Berwujud Perseroan Terbatas.” *Jurnal Kertha Semaya* 11, N0. 12 (2023): 2947-2958.

Dalam studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan historis (*historical approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam hal ini, penelitian lebih menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan dan sejarah pembentukan peraturan perundang-undang serta teori hukum serta doktrin dari para ahli.¹² Penelitian ini bersifat deskriptif yang menguraikan data sekunder berupa buku oleh ahli hukum, maupun hasil penelitian dalam bidang ilmu hukum dalam bentuk laporan, tesis, disertasi dan lain-lainnya dengan teknik studi kepustakaan. Kemudian, penulis dalam merampungkan penelitiannya menggunakan berbagai sumber hukum. *Pertama*, peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum primer. *Kedua*, dokumen hukum, jurnal hukum, dan hasil penelitian hukum lainnya yang memiliki relevansi dengan topik penulisan sebagai bahan hukum sekunder. *Ketiga*, bahan penunjang terhadap bahan hukum primer dan sekunder sebagai bahan hukum tersier.

III. Pembahasan

3.1 Pengaturan Pengalihan Hak Rahasia Dagang Berdasarkan Sebab-Sebab Lain Yang Dibenarkan Oleh Peraturan Perundang-Undang Ditinjau Dari UU RD

Kepemilikan terhadap suatu kebendaan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud telah menjadi hak konstitusional setiap orang. Hal mana, telah tertuang dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni "*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.*" Kepemilikan terhadap suatu kebendaan sendiri tergolong sebagai suatu perbuatan hukum perdata. Oleh sebab itu, menyebabkannya tunduk terhadap KUHPperdata. Dalam hukum perdata, kepemilikan tersebut lebih dikenal dengan istilah hak milik. Pasal 570 KUHPperdata yang memberikan pengertian hak milik sebagai "*hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak - hak orang lain.*" Berdasar pada ketentuan *a quo*, dapat dipahami bahwa kepemilikan terhadap suatu kebendaan menjadi hak eksklusif dari pemiliknya. Artinya orang yang memiliki status sebagai hak milik dapat menggunakan haknya secara bebas dan juga dapat mengalihkan haknya kepada orang lain.¹³

Pada konteks ini, hak milik intelektual merupakan elemen dari rahasia dagang.¹⁴ Oleh sebab itu, sudah barang tentu rahasia dagang juga dapat

¹² Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta, Kencana, 2021), 159.

¹³ Naufal, Muharnmad Farhan Bagja, dkk. "Studi Perbandingan Hak Milik Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 5, No. 1 (2022): 79-100, 80.

¹⁴ Chandrika, Riandhani Septian. "Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, No. 1 (2019): 11-22, 19.

dialihkan oleh pemiliknya.¹⁵ Pengalihan ini dimuat pada Pasal 5 ayat (1) UU RD yakni “*Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan: a. pewarisan; b. hibah; c. wasiat; d. perjanjian tertulis; atau e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.*” Adapun hal yang patut untuk digarisbawahi dari pasal *a quo* adalah pembentuk undang-undang memberikan keleluasaan kepada pemilik hak rahasia dagang untuk mengalihkan haknya dengan cara-cara yang diperluas yakni dengan adanya sebab lain yang dibenarkan undang-undang. Namun, peraturan tersebut bukan tanpa cela. Jika diperhatikan lebih dalam, frasa “*sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan*” pada penjelasan undang-undang diartikan bahwa pengalihan hak rahasia dagang dapat dilakukan melalui putusan pengadilan yang menyangkut tentang kepailitan. Penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang justru mengakibatkan makna dari frasa “*sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang*” menjadi lebih sempit.

Apabila memperhatikan ketentuan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undang memberikan pengaturan secara spesifik pada Lampiran II butir 176 yang menyebutkan bahwa “*Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.*” Berdasar dari ketentuan *a quo*, dapat penulis pahami bahwa tafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang bersifat statis dan mengikat. Artinya setiap orang tidak dapat menafsirkan selain dari apa yang telah ditafsirkan pembentuk undang-undang.¹⁶ B.R Atre juga memberikan pendapat bahwa intensi dari adanya penjelasan undang-undang adalah untuk memberi penjelasan dari pengertian dan maksud dari suatu ketentuan, memberi penjelasan terhadap ketentuan suatu undang-undang yang memiliki kekaburan makna, mempersiapkan komplemen penjelasan pendukung terhadap maksud utama dari pembentukan undang-undang *a quo*, sebagai penunjang kepada pengadilan dalam memberikan tafsiran dan meminimalisir adanya kesalahan serta lebih menitikberatkan pada obyek dari undang-undang tersebut, dan guna untuk menyatukan penafsiran antara pembentuk undang-undang dengan setiap orang yang tunduk terhadap undang-undang tersebut.¹⁷ Oleh sebab itu, jika dikaitkan dengan penafsiran

¹⁵ Amirulloh, Muhamad dan Saleh, Kilkoda Agus. “Urgensi Akta Notaris Dalam Perjanjian Pengalihan Lisensi Rahasia Dagang Sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum Para Pihak.” *Jurnal Litigasi* 22, No. 1 (2021): 111-132, 118.

¹⁶ Hermanto, Bagus, dkk. “Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, No. 3 (2020): 251-268, 260.

¹⁷ *Ibid.* Dikutip dari Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta, Bhuana Inti Populer, 2008). 194-195.

yang terdapat pada bagian penjelasan untuk Pasal *a quo* poin e maka perbuatan yang dimaksud dalam frasa "*sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang*" hanya terbatas pada perbuatan hukum berupa putusan yang menyangkut kepailitan.

Ditinjau dari perspektif historis pembentukan UU RD, Pasal 5 ayat (1) huruf e sempat menjadi pokok pembahasan pada Rapat Khusus Komisi II DPR RI bersama dengan pemerintah yang dicatat dalam Persandingan Daftar Inventarisasi Masalah Fraksi-Fraksi DPR RI dan Tanggapan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Rahasia Dagang.¹⁸ Pada rapat tersebut, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (selanjutnya disebut dengan F-PPP) memberikan saran terhadap perumusan Pasal 5 ayat 1 UU RD sebagai berikut:

"poin d dirubah menjadi "perjanjian lisensi" dan poin e dihapus.

Rumusan setelah perubahan:

(1) Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan cara :

- a. pewarisan*
- b. hibah*
- c. wasiat*
- d. perjanjian lisensi"*

F-PPP menyarankan penghapusan poin huruf (e) karena frasa "*sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan*" memiliki makna yang sangat luas dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya di masyarakat. Namun, pemerintah memberikan tanggapan atas saran yang diberikan oleh F-PPP, sebagai berikut:

"Menurut hemat kami hal tersebut kurang tepat karena perjanjian lisensi bukan merupakan pengalihan hak, sedangkan ketentuan pada Pasal 5 RUU ini mengatur tentang pengalihan hak. Perjanjian lisensi pada prinsipnya adalah suatu perjanjian yang isinya memberikan izin kepada penerima lisensi untuk menggunakan hak rahasia dagang dari pemberi lisensi. Dengan demikian hak atas rahasia dagang yang dimaksud tidak beralih. Adapun mengenai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf e, yaitu sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dimasukkan antisipasi sekiranya ada yang belum tertampung dalam huruf (a) sampai dengan huruf (d)"

Tanggapan yang diberikan oleh pemerintah menyiratkan bahwa belum adanya kepastian mengenai bagaimana bentuk pasti dari frasa "*sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan*". Namun, jika dikaitkan dengan penjelasan yang ada dalam UU RD justru terdapat kontradiksi. Dalam hal ini, pada rapat pembahasan undang-undang pemerintah menafsirkan frasa yang termuat dalam poin huruf e secara luas dengan tujuan agar dapat menampung hal-hal yang belum diatur pada huruf (a) hingga huruf (d), tetapi pada pengesahan undang-undang justru memberikan penjelasan yang sempit dengan hanya memberikan contoh pengalihan hak rahasia dagang sebatas pada putusan mengenai kepailitan.

¹⁸ Persandingan Daftar Inventarisasi Masalah Fraksi-Fraksi DPR RI dan Tanggapan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... Tentang Rahasia Dagang, 12.

Sejatinya, Kemenkumham RI telah melakukan analisis terhadap UU RD pada tahun 2010. Dalam hal ini, analisis tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Akhir Tim Analisa dan Evaluasi (AE) Tentang Rahasia Dagang (UU Nomor 30 Tahun 2000). Namun, dalam analisisnya tidak terdapat adanya penjelasan secara pasti mengenai Pasal 5 ayat (1) huruf e, justru pembahasan pada analisis tersebut lebih ditekankan pada pengalihan hak melalui perjanjian.¹⁹ Dinamika yang begitu kompleks berkaitan dengan frasa “*sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan*” yang terkandung pada Pasal 5 ayat (1) huruf e UU RD berakibat pada adanya ketidakpastian hukum pengaturan. Mengingat bahwa masih terdapat perbuatan-perbuatan lain diluar daripada penafsiran pada penjelasan undang-undang yang dapat menjadi alasan pengalihan hak rahasia dagang.

3.2 Kepastian Hukum Pengalihan Hak Rahasia Dagang Melalui Sebab Lain Yang Dibenarkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan

Adanya ketidakpastian hukum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e UU RD sejauh mengenai frasa “*sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan*” perlu adanya penjelasan atau setidaknya penafsiran pasti. Hal ini dikarenakan pengalihan hak rahasia dagang bukan hanya berdasarkan pada putusan mengenai kepailitan, melainkan terdapat juga cara-cara lain yang dibenarkan peraturan undang-undang sebagai landasan pengalihan hak.

Menanggapi adanya keaburan norma mengenai pengalihan hak rahasia dagang melalui sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Maka penulis akan menggunakan teori penemuan hukum (*Rechtvindind*) untuk dapat menjawab problematika tersebut.

Teori penemuan hukum sendiri merupakan cara dalam melakukan konstruksi hukum yang diterapkan oleh hakim atau aparat hukum yang diberikan wewenang untuk mengimplementasikan suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat umum terhadap suatu peristiwa hukum konkrit.²⁰ Dalam pengimplementasiannya teori penemuan hukum perlu memperhatikan prosedur penerapannya yang terdiri dari 3 (tiga) anasir.²¹ *Pertama*, melakukan identifikasi terhadap suatu peristiwa konkrit. *Kedua*, menentukan kapasitas peristiwa konkrit dalam pemahaman guna menentukan masalah. *Ketiga*, memilih keputusan yang tepat terhadap permasalahan hukum. Dalam perkembangannya teori penemuan hukum dibagi menjadi 4 (empat) metode, yaitu: intepretasi, argumentasi, penyempitan hukum, dan eksposisi.²² Namun, dalam studi ini penulis hanya menerapkan 2 (dua) metode penemuan hukum yang relevan dengan topik pembahasan, yaitu metode intepretasi dan metode argumentasi.

¹⁹ Susilo, Agus Subroto, dkk. “Laporan Akhir Tim Analisa dan Evaluasi (AE) Tentang Rahasia Dagang (UU Nomor 30 Tahun 2000).” Kemenkumham RI (2010), 38.

²⁰ Martam, Nurmin K. “Tinjauan Yuridis Tentang *Rechtvindind* (Penemuan Hukum) Dalam Hukum Perdata Indonesia.” *Gorontalo Law Review* 1, No. 1 (2018): 77-88, 79. Dikutip dari Mertokusumo, Sudikno, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta, Liberty, 2000). 4.

²¹ Mochtar, Zainal Arifin dan Hiariej, Eddy O.S., *Op.Cit.*, 421.

²² *Ibid.*

3.2.1 Legitimasi sebab lain yang dibenarkan Peraturan Perundang-undangan dalam interpretasi sistematis

Interpretasi merupakan metode yang bertujuan untuk menerangkan, menjelaskan, menegaskan baik secara ekstensif maupun secara restriktif pengertian suatu peraturan perundang-undangan yang penerapannya untuk menjadi *problem solving* bagi suatu permasalahan hukum.²³ Adapun 3 (tiga) landasan filosofis yang menjadi landasan lahirnya metode interpretasi ini.²⁴ *Pertama*, apakah peraturan perundang-undangan seyogyanya diinterpretasikan secara sempit berdasarkan pengertian literalnya atau diinterpretasikan lebih luas agar inklusif dengan kepentingan umum. *Kedua*, apakah suatu peraturan perundang-undangan didefinisikan bertolak dari tafsiran setiap orang yang membacanya atau bertolak dari tafsiran pihak legislatif. *Ketiga*, apakah pengertian dari suatu peraturan perundang-undangan bersifat statis atau bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan dimasyarakat. Oleh sebab itu, apabila terdapat kekaburan dalam suatu norma peraturan perundang-undangan yang menimbulkan multitafsir dimasyarakat maka perlu adanya interpretasi hukum. Hal ini senada dengan pendapat Satjipto Rahardjo bahwa suatu hukum (peraturan perundang-undangan) tidak akan mampu berjalan tanpa adanya interpretasi, sehingga hukum perlu adanya interpretasi agar hukum itu dapat sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dimasyarakat.²⁵

Selanjutnya, pengkhususan metode interpretasi guna menjawab kekaburan norma pada Pasal 5 ayat 1 huruf e UU RD dengan menggunakan interpretasi sistematis merupakan metode yang paling relevan menurut pandangan penulis. Oleh karena, interpretasi sistematis merupakan metode interpretasi dengan cara menafsirkan ketentuan dari suatu peraturan perundang-undangan dengan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan.²⁶ Sederhananya, interpretasi dilakukan tidak terbatas hanya pada pasal pada peraturan perundang-undangan yang akan diinterpretasikan. Namun, harus dihubungkan dengan pasal lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang sama atau peraturan perundang-undangan lainnya, maupun dikaitkan dengan sistem hukum secara keseluruhan sebagai kesatuan hukum.

Sebagai dasar materi perbandingan, terdapat peraturan perundang-undangan lain yang memberikan definisi absah dari frasa "*sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan*" yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya akan disebut UU HC) tepatnya pada Pasal 16 ayat (2) huruf f:

f. "*Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"

²³ Martam, Nurmin K. *Op.Cit.*, 50.

²⁴ Mochtar, Zainal Arifin dan Hiariej, Eddy O.S., *Op.Cit.*, 423.

²⁵ *Ibid.*, 422

²⁶ *Ibid.*, 426

Dalam Penjelasan sebagai tafsiran dari pihak legislatif dijelaskan sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan "**sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**" antara lain, pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merger, akuisisi, atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan aset perusahaan."

Selanjutnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) yang diatur pada Pasal 74 ayat 1 huruf f:

f. "**Hak atas Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.**"

Dalam penjelasan pasal sebagai tafsiran dari pihak legislatif dijelaskan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan **sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan**, misalnya pemilikan Paten karena pembubaran badan hukum yang semula merupakan Pemegang paten"

Kemudian, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis). Pada Pasal 41 ayat (1) huruf f UU Merek diformulasikan:

f. "**Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.**"

Pada penjelasan pasal diinterpretasikan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "**sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan**" adalah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya perubahan kepemilikan Merek karena pembubaran badan hukum, restrukturisasi, merger, atau akuisisi."

Merujuk pada uraian undang-undang diatas yang masih dalam ranah kekayaan intelektual sebagai penyanding bagi klausul "**sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan**" yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e UU RD. Pembentuk undang-undang memberikan penafsiran yang lebih luas pada UU HC, UU Paten, dan UU Merek dan Indikasi Geografis tidak terbatas hanya pada putusan mengenai kepailitan, tetapi juga mencakup merger, akuisisi dan pembubaran perusahaan. Penulis memahami bahwa *ratio legis* dari pembentuk undang-undang menafsirkan demikian, bertujuan agar pemilik hak kekayaan intelektual memiliki keleluasaan dalam mengalihkan hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, menurut hemat penulis maka pengalihan hak rahasia dagang dengan cara "**sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan**" pada Pasal 5 ayat (1) huruf e UU RD dapat melalui perbuatan hukum merger, akuisisi dan pembubaran Perusahaan.

3.2.2 Legitimasi sebab lain yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan dalam *argumentum per analogiam*

Sebagaimana telah disinggung pada subbab sebelumnya bahwa pengalihan hak rahasia dagang berdasarkan klausul *a quo* dapat berdasarkan perbuatan merger, akuisi, dan pembubaran perusahaan. Akan tetapi, untuk memperkuat argumentasi maka penulis juga akan menggunakan metode *argumentum per analogiam* sebagai pisau analisa. Dalam konteks ini, metode *argumentum per analogiam* merujuk pada pendekatan penemuan hukum dimana suatu peraturan khusus yang diatur dalam suatu aturan dijadikan sebagai suatu prinsip umum yang tidak secara eksplisit terdapat dalam aturan tersebut.

Selanjutnya, prinsip yang terkandung dalam ketentuan umum itu diidentifikasi lebih lanjut dan kemudian diterapkan pada suatu peristiwa khusus.²⁷ Sederhananya, prinsip yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam aturan A digunakan untuk situasi yang tidak diatur dalam aturan B, tetapi peristiwa tersebut memiliki kesamaan dengan yang diatur dalam aturan A. Utrecht sendiri berpendapat bahwa metode *argumentum per analogiam* adalah suatu metode yang diterapkan dengan melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk menangani suatu kasus yang tidak ada pengaturan langsung oleh suatu undang-undang, namun memiliki kesamaan dengan kasus yang diatur oleh undang-undang lain.²⁸ Asas yang terkandung pada Pasal 5 ayat (1) ini secara keseluruhan adalah mengenai pengalihan hak rahasia dagang. Terkhusus pada huruf e, pengalihan hak yang dibenarkan hanya ditafsirkan pengalihan hak rahasia dagang dilakukan atas dasar putusan pengadilan mengenai kepailitan. Sedangkan, masalah pengalihan hak rahasia dagang melalui perbuatan peleburan dan pemisahan perusahaan tidak diakomodir oleh UU RD. Oleh karena itu, penulis akan menganalisa mengenai dapat atau tidaknya perbuatan peleburan dan pemisahan Perusahaan sebagai dasar pengalihan sebagaimana dimaksud dalam frasa “*sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan*”.

1. Peleburan Perusahaan

Merujuk pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya akan disebut UU PT) memformulasikan peleburan sebagai “*perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.*” Berangkat dari formulasi pasal *a quo*, maka dapat ditarik 3 (tiga) akibat hukum dari adanya peleburan Perusahaan ini.²⁹ *Pertama*, perusahaan yang melebur demi hukum berakhir sejak tanggal peleburan berlaku. *Kedua*, pemegang saham perusahaan yang melakukan peleburan demi hukum beralih menjadi pemegang saham dari perusahaan hasil daripada peleburan. *Ketiga*, beralihnya aktiva dan pasiva dari perusahaan yang melakukan peleburan ke perusahaan hasil peleburan.

Bahwa beralihnya aktiva dan pasiva pada perusahaan yang melakukan peleburan menjadi poin penting sebagai pintu masuk bagi perbuatan peleburan menjadi alasan pengalihan hak rahasia

²⁷ *Ibid.*, 439

²⁸ *Ibid.*, 440

²⁹ Surya, Satrisca Sagitha. “Akibat Hukum Bentuk-Bentuk Restrukturisasi Perusahaan Di Indonesia.” *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 02, No. 05 (2014): 1-6, 4.

dagang. Mengingat bahwa harta atau kekayaan yang dimiliki perusahaan baik dalam bentuk benda bergerak atau tidak, berwujud atau tidak berwujud digolongkan sebagai aktiva.³⁰ Merujuk pada Pernyataan Standar Akutansi Keuangan Nomor 19 (Revisi 2009) tentang Aktiva Tidak Berwujud (selanjutnya akan disebut PSAK No. 19) tepatnya pada paragraf 9 (sembilan) secara eksplisit menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual termasuk dalam aset tidak berwujud. Dengan demikian, oleh karena Rahasia Dagang masih dalam rumpun hak kekayaan intelektual sehingga apabila suatu perusahaan yang memiliki hak rahasia dagang melakukan perbuatan peleburan, konsekuensi logisnya adalah hak rahasia dagang *a quo* secara *mutatis mutandis* akan beralih ke perusahaan hasil peleburan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat persamaan prinsip dalam peleburan perusahaan dengan perbuatan-perbuatan pengalihan hak yang diakomodir dalam Pasal 5 ayat (1) UU RD, yaitu beralihnya hak rahasia dagang. Oleh sebab itu, dapat dianalogikan bahwa peleburan perusahaan dapat menjadi alasan untuk pengalihan hak rahasia dagang.

2. Pemisahaan Perusahaan

Pemisahaan perusahaan termaktub dalam Pasal 1 angka 12 UU PT dengan formulasi sebagai berikut: "*perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.*" Secara prinsip, pemisahaan perusahaan memiliki kesamaan konsekuensi dengan peleburan perusahaan yakni adanya pengalihan aktiva dan pasiva perusahaan hasil pemisahaan. Hanya saja, dalam pemisahaan perusahaan aktiva dan pasiva perusahaan dapat beralih keseluruhan maupun sebagian. Sehingga pengalihan aktiva dan pasiva bersifat kasuistis, tergantung pada bagaimana keputusan organ perusahaan, dalam konteks ini Rapat Umum Pemegang Saham dalam memutuskan pengalihan aktiva dan pasiva. Namun, tetap dapat dianalogikan bahwa pemisahaan perusahaan menjadi alasan untuk pengalihan hak rahasia dagang dikarenakan hak rahasia dagang termasuk dalam aktiva perusahaan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

³⁰ Adhitya, Arya. "Manajemen Aset Dan Strategi Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta Sebagai Aset Tak Berwujud)." *Technology And Economics Law Journal* 2, No.1 (2023): 249-264, 254.

- 1) Adanya kekaburan norma Pasal 5 ayat (1) huruf e UU RD menimbulkan adanya ketidakpastian hukum mengenai perbuatan hukum apa yang masuk dalam pengertian frasa “sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.”
- 2) Guna menjawab ketidakpastian hukum tersebut, maka diperlukan adanya penemuan hukum yang dilakukan melalui metode interpretasi dan metode argumentasi. Dalam hal ini, melalui metode interpretasi sistematis terdapat beberapa perbuatan yang dapat menjadi sebab pengalihan hak rahasia dagang, yaitu melalui perbuatan hukum merger, akuisisi, dan pembubaran perusahaan. Sedangkan melalui metode *argumentum a contrario* dapat dipahami bahwa perbuatan hukum penggabungan dan pemisahan perusahaan dapat menjadi sebab pengalihan hak rahasia dagang yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, perlu adanya perbaikan atau revisi terhadap UU RD untuk semakin melegitimasi perbuatan merger, akuisisi, pembubaran perusahaan, peleburan perusahaan, dan pemisahan perusahaan sebagai dasar pengalihan hak rahasia dagang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Mochtar, Zainal Arifin

dan Hiariej, Eddy O.S., *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, (Jakarta, Red & White Publishing, 2021).

Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta, Kencana, 2021).

JURNAL & SKRIPSI

Adhitya, Arya. “Manajemen Aset Dan Strategi Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta Sebagai Aset Tak Berwujud.” *Technology And Economics Law Journal* 2, No.1 (2023).

Alfons, Maria. “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No.3 (2017): 301-312.

Amirulloh, Muhamad dan Saleh, Kilkoda Agus. “Urgensi Akta Notaris Dalam Perjanjian Pengalihan Lisensi Rahasia Dagang Sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum Para Pihak.” *Jurnal Litigasi* 22, No. 1 (2021). DOI: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v22i1.3883>

Bustanuddin. “Analisis Fungsi Penjelasan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *INOVATIF* 6, No. 7 (2013).

Chandrika, Riandhani Septian. “Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, No. 1 (2019).

Hermanto, Bagus, dkk. “Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, No. 3 (2020).

Martam, Nurmin K. “Tinjauan Yuridis Tentang *Rechtvoinding* (Penemuan Hukum) Dalam Hukum Perdata Indonesia.” *Gorontalo Law Review* 1, No. 1 (2018).

- Naufal, Muhammad Farhan Bagja, dkk. "Studi Perbandingan Hak Milik Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 5, No. 1 (2022).
- Putri, Alya Bella. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang Berupa Metode Pembuatan Barang." *Skripsi*. Universitas 17 Agustus 1945, (2018).
- Setiady, Tri. "Harmonisasi Prinsip-Prinsip *TRIPs Agreement* Dalam Hak Kekayaan Intelektual Dengan Kepentingan Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, No.4 (2014): 595-613.
- Siregar, Enni Sophia dan Sinurat, Lilis. "Perlindungan HAKI Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia Di Era Pasar Bebas: Pendekatan Kepustakaan." *Niagawan* 8, No. 2 (2019).
- Sufiarina. "Hak Prioritas dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI." *Adil Jurnal Hukum* 3, No.2 (2019): 265-282. DOI: <http://dx.doi.org/10.33476/ajl.v3i2.811>
- Surya, Satrisca Sagitha. "Akibat Hukum Bentuk-Bentuk Restrukturisasi Perusahaan Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 02, No. 05 (2014).
- Syafitri, Dinda Angela. "Pengalihan Hak Dalam Rahasia Dagang Ditinjau Dari Undang-Undang Rahasia Dagang." *Kertha Semaya* 5, No. 1 (2016).
- Wirawan, I Komang Chandra Putra. "Pengalihan Hak Rahasia Dagang Melalui Merger: Perspektif Aset Tidak Berwujud Perseroan Terbatas." *Jurnal Kertha Semaya* 11, NO. 12 (2023): 2947-2958.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953

Pernyataan Standar Akutansi Keuangan Nomor 19 (Revisi 2009) tentang Aktiva Tidak Bwujud

LAINNYA

Persandingan Daftar Inventarisasi Masalah Fraksi-Fraksi DPR RI dan Tanggapan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... Tentang Rahasia Dagang

Susilo, Agus Subroto, dkk. "Laporan Akhir Tim Analisa dan Evaluasi (AE) Tentang Rahasia Dagang (UU Nomor 30 Tahun 2000)." Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2010).